



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sengkiu Pasaribu bin Makjinur Pasaribu, tempat dan tanggal lahir Sibio bio, 08 Agustus 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II Hubu, Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon I;

Lince Situmeang binti Jaaris Situmeang, tempat dan tanggal lahir Parlobu Lobuan, 16 Oktober 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Hubu, Desa Hudopa Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor **230/Pdt.P/2020/PA.Pdn** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25-02-1992 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **Sengkiu Pasaribu bin Makjinur Pasaribu** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **Lince Situmeang binti Jaaris Situmeang** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **Sengkiu Pasaribu bin Makjinur Pasaribu** berstatus Jejaka dan Pemohon II **Lince Situmeang binti Jaaris Situmeang** berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali / Wali hakim Pemohon II yang bernama **Mualiatер Hutabarat** disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu **Marhimpun Hutabarat** dan **Makjinur Pasaribu**, ijab kabul dan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I **Sengkiu Pasaribu bin Makjinur Pasaribu** dan Pemohon II **Lince Situmeang binti Jaaris Situmeang** berlangsung, Pemohon 1 Tidak dalam Ikatan perkawinan / Pinangan dengan Perempuan lain dan Pemohon II Tidak dalam Ikatan Perkawinan / Pinangan dengan Laki-Laki lain ;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
 1. Fitria Mariana Pasaribu (Pr), Lahir di Sibio-bio, tanggal 07-03-1995;
 2. Marjuki Pasaribu (Lk), Lahir di Sibio-bio, tanggal 02-11-1997;
 3. Jenita Pasaribu (Pr), Lahir di Sibio-bio, tanggal 01-07-2000;
 4. Edisman Pasaribu (Lk), Lahir di Sibio-bio, tanggal 09-03-2003;
 5. Riski Ardiansah Pasaribu (Lk), Lahir di Sibio-bio, tanggal 20-06-2006
 6. Rija Yanto (Lk), Lahir di Sibio-bio, tanggal 01-10-2008;
5. Bahwa, pada saat pernikahan secara syariat islam itu terjadi, hingga sekarang tidak ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa, dari sejak menikah, Pemohon I **Sengkiu Pasaribu bin Makjinur Pasaribu** dan Pemohon II **Lince Situmeang binti Jaaris Situmeang** tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan Pemohon I **Sengkiu Pasaribu bin Makjinur Pasaribu** tidak pernah berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

7. Bahwa, berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor:B- /Kua.02.09.06/PW.01/09/2020, tertanggal 09 Oktober 2020 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **Sengkiu Pasaribu bin Makjinur Pasaribu** dan Pemohon II **Lince Situmeang binti Jaaris Situmeang** tidak tercatat di register KUA kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah ;

8. Bahwa, Pemohon I **Sengkiu Pasaribu bin Makjinur Pasaribu** dan Pemohon II **Lince Situmeang binti Jaaris Situmeang**, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa, ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: _____ yang dikeluarkan oleh _____ tertanggal _____;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I **Sengkiu Pasaribu bin Makjinur Pasaribu** dan Pemohon II **Lince Situmeang binti Jaaris Situmeang** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 25-02-1992 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I **Sengkiu Pasaribu bin Makjinur Pasaribu** dan Pemohon II **Lince Situmeang binti Jaaris Situmeang** untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 5 November 2020, para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. **Marhimpun Hutabrat bin Muliater Hutabarat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Hudoda Nauli, Desa Hudoda, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa, Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama islam dan saksi hadir pada saat acara tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Februari 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Jatar Situmeang yang berwakil wali kepada Nurdin Situmeang;
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Marhimpun Hutabarat dan Makjinur Pasaribu;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

2. **Ramli Situmeang bin Manento Situmeang**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Hudoda Nauli, Desa Hudoda, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon ;
- Bahwa, saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama islam dan saksi hadir pada saat acara tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Februari 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Jatar Situmeang yang berwakil wali kepada Nurdin Situmeang;
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Marhimpun Hutabarat dan Makjinur Pasaribu;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi sengketa (*qarinah*) karena diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II diselesaikan secara *voluntair* atau permohonan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah; pada tanggal 25 Februari 1992, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: kakak kandung berwakil wali kepada Mualiter Hutabarat dan dihadiri saksi nikah bernama: Saksi I Marhimpun Hutabarat dan saksi II: Makajinur Pasaribu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Februari 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama kakak kandung berwakil wali kepada Mualiter Hutabarat, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Marhimpun Hutabarat dan Makajinur Pasaribu;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



dengan Pemohon II;

4. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 5 November 2020 dengan memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Sengkiu Pasaribu bin Makjinur Pasaribu** dengan Pemohon II **Lince Situmeang binti Jaaris Situmeang** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Pandan di Kantor Kecamatan Pandan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1442 Hijriah, oleh Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.

Panitera

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)